

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL



PENGISIAN FORMULIR KLAIM UNTUK PERSYARATAN KLAIM ASURANSI


NOMOR : 032/SPO/RM/RSIH/I/2022
NO. REVISI : 01
TANGGAL PENGESAHAN : 25 Januari 2024

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
Nomor Dokumen : 032/SPO/RM/RSIH/I/2022
Judul Dokumen : PENGISIAN FORMULIR KLAIM UNTUK PERSYARATAN KLAIM ASURANSI
Nomor Revisi : 01

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Aceng Hilman H,A.Md RMIK.,SST	Unit Rekam Medis		25-1-2024
Verifikator	:	dr. Reynaldi Fattah Z, MARS	Manajer Pelayanan Medik		25-1-2024
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		25-1-2024

	PENGISIAN FORMULIR KLAIM UNTUK PERSYARATAN KLAIM ASURANSI		
	No. Dokumen 032/SPO/RM/RSIH/II/2022	No. Revisi 01	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal diterbitkan: 21-03-2024	<div>Ditetapkan oleh: Direktur,</div>  <div>drg. Muhammad Hasan, MARS</div>	
PENGERTIAN	<div>1. Pengisian formulir klaim untuk persyaratan klaim asuransi adalah proses mediasi antara pihak asuransi dan DPJP dalam memberikan isian keterangan/data medis tertulis yang memenuhi persyaratan secara hukum dengan sebenar-benarnya untuk keperluan klaim asuransi pasien</div> <div>2. DPJP adalah Dokter Penanggung Jawab Pelayanan</div> <div>3. Pihak Ketiga adalah penanggung jawab pasien/keluarga pasien/agen asuransi/pihak perusahaan pasien</div> <div>4. Berkebutuhan khusus adalah kondisi pasien yang tidak memungkinkan untuk membuat surat kuasa</div> <div>5. Pemohon adalah pasien/keluarga pasien atau pihak ketiga</div> <div>6. Buku ekspedisi adalah buku catatan yang berisi daftar nama pasien yang mengajukan formulir klaim asuransi</div> <div>7. BRM adalah Berkas Rekam Medis</div> <div>8. SKD adalah Surat Keterangan Dirawat</div>		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah bagi petugas dalam membantu pengisian Surat Keterangan Dirawat (SKD) kepada Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP)		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Standar Pelayanan Berfokus Pasien		
PROSEDUR	<div>1. Petugas Pendaftaran menerima formulir klaim asuransi dari pemohon</div> <div>2. Petugas Pendaftaran meminta surat kuasa pengisian formulir klaim asuransi bila yang mengajukan bukan pasien yang bersangkutan terkecuali anak dibawah umur/berkebutuhan khusus</div> <div>3. Petugas Pendaftaran mendaftarkan pasien ke dalam SIMRS sesuai formulir yang di ajukan</div> <div>4. Petugas Pendaftaran memberikan informasi kepada pemohon bahwa untuk pengambilan hasil SKD akan diinformasikan kembali</div> <div>5. Petugas Pendaftaran memberikan tracer <i>reimbursed</i> kepada pemohon dan mengarahkan pemohon ke Subunit Kasir untuk melakukan pembayaran</div>		

	PENGISIAN FORMULIR KLAIM UNTUK PERSYARATAN KLAIM ASURANSI		
	No. Dokumen 032/SPO/RM/RSIH/I/2022	No. Revisi 01	Halaman 2/2
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Petugas Pendaftaran memberikan informasi kepada Petugas Rekam Medis bahwa ada yang mengajukan <i>reimbursed</i> 7. Petugas Pendaftaran menulis nama dan nomor rekam medis pasien di formulir klaim asuransi 8. Petugas Pendaftaran menulis keterangan pengisian formulir klaim asuransi di buku ekspedisi 9. Petugas Rekam Medis mencari BRM dan menginput ke sistem pinjaman BRM 10. Petugas Rekam Medis memberikan formulir isian klaim asuransi kepada DPJP untuk diisi 11. Petugas Rekam Medis membuat salinan formulir klaim asuransi tersebut untuk disimpan ke dalam berkas rekam medis pasien 12. Bila pemohon mengajukan SKD ke 2 (dua) dan berbeda perusahaan /asuransi, maka Petugas Rekam Medis melakukan cap jaminan untuk mengetahui bahwa pemohon sebelumnya telah melakukan pengajuan <i>reimbursed</i> 13. Petugas Rekam Medis memasukkan formulir klaim asuransi asli ke dalam amplop yang telah disediakan untuk nantinya diserahkan kepada pemohon 14. Petugas Rekam Medis memberikan informasi kepada pemohon bahwa SKD sudah selesai dan dapat diambil dengan menghubungi nomor <i>handphone/Extension</i> pendaftaran 15. Petugas Rekam Medis menyerahkan SKD yang telah dilengkapi kepada Petugas Pendaftaran untuk di ambil oleh pemohon 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Rekam Medis 2. KSM Dokter Spesialis 3. KSM Dokter Umum 		